



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 104 /B.01/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 46 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, perlu membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022.

KESATU

: Membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan dan mengkoordinasikan kerja sama daerah;
- b. menyusun pemetaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dan Pihak Ketiga;
- c. memberikan saran terhadap proses Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. menyiapkan kerangka acuan/proposal Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa.
- f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, Kontrak Kerja Sama, dokumen Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga Lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja (RK).
- g. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, kontrak Kerja Sama, dokumen Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga serta Nota Kesepakatan Sinergi.
- h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Perierintah Daerah.
- i. memfasilitasi proses persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap rencana Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan

j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga serta Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT

: Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengumpulkan bahan dan materi serta menginventarisir ketentuan peraturan perundang-undangan terkait persiapan dan pelaksanaan kerja sama daerah;
- b. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi persiapan dan pelaksanaan kerja sama daerah;
- c. membantu menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan administrasi, akomodasi, perlengkapan dan pencetakan laporan;
- d. menyediakan data dan informasi terkait kerja sama daerah;
- e. melaksanakan tugas administrasi lain yang diberikan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Provinsi Lampung; dan
- f. menyusun program kerja dan anggaran Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Provinsi Lampung.

KELIMA

: Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga, diberikan honorarium perorang/perbulan terhitung sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 dengan besaran honorarium sebagai berikut:

1. Tim:

- | | |
|----------------|------------------|
| a. Ketua | : Rp1.000.000,00 |
| b. Wakil Ketua | : Rp850.000,00 |
| c. Sekretaris | : Rp750.000,00 |
| d. Anggota | : Rp750.000,00 |

2. Sekretariat Tim:

- | | |
|------------|----------------|
| a. Ketua | : Rp250.000,00 |
| b. Anggota | : Rp220.000,00 |

KEENAM

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat melibatkan tenaga teknis dan tenaga profesional sesuai kebutuhan yang akan dikerjasamakan.

KETUJUH

: Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEDELAPAN

: Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Kode Rekening 5.1.2.02.01.04.

- KESEMBILAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/116/B.01/HK/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan persetujuan Gubernur Lampung.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31-12-2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.01/HK/2022
TANGGAL : 2022

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- IV. Anggota :
 - 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 - 3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 - 4. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 - 5. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 - 6. Kepala Bagian Kerja Sama, Pejabat Negara dan Legislatif Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 - 7. Robin Sadek, S.STP., MM (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.01/HK/2022
TANGGAL : 2022

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM KOORDINASI KERJA SAMA
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

- I. Ketua : Devi Paradela, S.Sos., MM (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- II. Anggota :
 - 1. Heli Noviyanto, SH., MH (Fungsional Analis Hukum Ahli Muda Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 - 2. Andrew Marthin, SE., Ak., M.Si (Analisis Kerjasama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 - 3. Gunawan Muhammad, S.IP., MM (Analisis Pemerintahan Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 - 4. Fatruzein, SH (Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 - 5. Ani Fitri Yanti, S.Si (Analisis Pemerintahan Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 - 6. Subono Yudianto (Pengadministrasi Umum Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI